ABSTRACT

Agreements in marriage are agreements that govern the marital property. Decision of the Constitutional Court Number 69 / PUU-XIII / 2015 to relax the meaning of the marriage agreement. The Constitutional Court Decision makes the marriage agreement no longer meaningful prenuptial agreement, but can also postnuptial agreement and can save the rights of married couples who have not made a marriage agreement. However, there is a conflict norms in regulation of marriage agreements, this can reduce a certainty in marriage law, family law, or within the scope of civil law. In addition, the jurisprudence must reflect the benefits of the litigant and the interests of the community.

The type of research used is a normative legal research. The approach used in writing this essay is case approach and legal approach. As well as the source of legal material used in this study is through library research.

This marriage agreement aims to marital property so that their assets do not mix for their debts in the marriage, they will be responsible individually. For the international marriages who still maintain their nationality, they have legal certainty and legal protection in right of ownership or building rights title in Indonesia.

Key words: Marriage agreement, conflict norms, legal certainty.

UNMAS DENPASAR

ABSTRAK

Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang harta kekayaan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperlonggar makna perjanjian perkawinan. Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat perjanjian perkawinan tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat sepanjang perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*) dan dapat menyelamatkan hak-hak pasangan suami istri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan. Namun terdapat konflik norma pada pengaturan mengenai perjanjian perkawinan, ini dapat mengurangi kepastian dalam hukum perkawinan, hukum keluarga, maupun dalam lingkup hukum perdata. Selain itu, putusan hakim harus mencerminkan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Serta sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan.

Perjanjian perkawinan ini bertujuan untuk Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dan pihak istri sehingga harta kekayaan mereka tidak bercampur atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinan mereka, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri. Bagi suami istri perkawinan campuran yang masih mempertahankan Kewarganegaraanya mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kepemilikan hak milik/hak guna bangunan atas tanah di Indonesia.

Kata Kunci : Perjanjian perkawinan, konflik norma, kepastian hukum.

UNMAS DENPASAR